

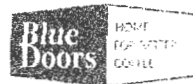
**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 381/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Alvin Setia Darma**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Pelita IV 28C, Cibangkong, Batununggal, Bandung 40273, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Dini Carolina Tobing S.H., yang beralamat di DINI. C Tobing-Panggabean Advocates & Registered IP Attorneys, Equity Tower 35th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 23 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



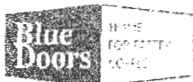
terhadap permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor: JID2023070948, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 30 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



tertanggal 30 Desember 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



terdaftar dengan nomor: IDM001050193 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon Banding memulai usahanya dengan membuka kedai kopi dan jauh sebelum pihak lain menggunakan merek pemarking tersebut; selanjutnya, didasarkan dengan itikad baik Pemohon

Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek dengan tanggal penerimaan 22 Agustus 2023 agenda nomor: JID2023070948, untuk jenis jasa di kelas 43;

2. Bahwa Pemohon Banding menerima surat tertanggal 30 Desember 2024 mengenai pemberitahuan penolakan tetap terhadap permohonan

pendaftaran Merek  agenda nomor: JID2023070948 untuk seluruh jenis jasa di kelas 43 dengan alasan mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001050193 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 43;

3. Bahwa merek milik Pemohon Banding  Agenda Nomor: JID2023070948 tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau

keseluruhan dengan merek  dengan nomor pendaftaran IDM001050193 baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, warna, maupun bunyi ucapan; dengan demikian, secara ejaan, kata "BLUEDOORS" sebagai bagian dari nama merek Pemohon menggunakan kata "doors" yang digabungkan, sedangkan merek pemarking "THE BLUE DOOR" menggunakan kata "door" yang terpisah; selain itu, merek pemohon banding memiliki keunikan logo, font, dan konsep tersendiri yang sangat berbeda dengan merek pemarking sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan di masyarakat;

4. Bahwa berdasarkan penelusuran di media sosial, merek pemarking digunakan untuk jasa tempat hiburan, bar, klub malam dengan sajian utama yaitu minuman bir, wine, cocktail, dan minuman beralkohol lainnya, bukan jenis jasa kedai kopi, kafe, maupun kafetaria sehingga sangat jelas berbeda atau tidak sejenis;
5. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, mohon kiranya Komisi Banding Merek berkenan untuk menerima dan mengabulkan

permohonan banding pemohon dan selanjutnya menerbitkan sertifikat

merek



tidaknya untuk jasa kedai kopi;

Agenda Nomor JID2023070948 kelas 43 setidaknya



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan

pendaftaran Merek



tertanggal 30 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 April 2025;

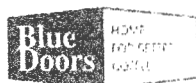
Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek



dengan Agenda Nomor: JID2023070948 melindungi jenis jasa di kelas 43, berupa: *Layanan kedai makan; Jasa kedai kopi; Kedai kopi; layanan kedai minuman; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; jasa restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM001050193 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



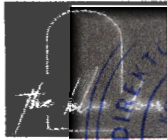
Menimbang, bahwa Merek terdaftar dengan nomor: IDM001050193 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis jasa di kelas 43, berupa: *Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; Jasa/layanan klub makan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa klub malam; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; restoran, bar dan layanan katering; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; layanan wine bar,*

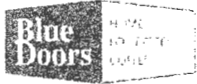
Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 43 yang diajukan oleh Pemohon Banding



Merek

Agenda Nomor: JID2023070948, apabila dibandingkan

dengan jenis jasa di kelas 43 yang terdapat pada Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001050193 milik pihak lain tersebut mempunyai persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian, maupun konsumen yang relevan, oleh karena itu dapat dikategorikan sejenis. Namun demikian dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari terdapat sebagian jenis jasa pada merek Pemohon Banding yang lebih spesifik dan tidak memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian, maupun konsumen yang relevan, yaitu: *Jasa kedai kopi; Kedai kopi*, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai jasa yang tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2023070948 diajukan oleh Alvin Setia Darma, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Pelita IV 28C, Cibangkong, Batununggal, Bandung 40273;

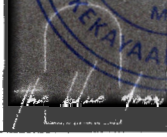
Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001050193 atas nama PT The Tomina Group, berkedudukan di Indonesia, beralamat Jl. Bisma No. 45, Ubud Kab. Gianyar, Bali;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda nomor JID2023070948	Merek Perbandingan Terdaftar dengan Nomor IDM0010501933
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek pemohon banding dengan nomor agenda: JID2023070948 terdiri dari unsur blue doors, unsur home for better coffee, unsur figuratif dengan warna biru dan putih, dimana unsur-unsur tersebut sebagai kombinasi dalam satu kesatuan yang utuh dan dapat dibaca dan berbunyi bluedoors home for better coffee;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor daftar: IDM001050193 sebagai perbandingan terdiri dari unsur the blue door, unsur figuratif dengan warna hitam dan biru, dimana unsur-unsur tersebut sebagai kombinasi dalam satu kesatuan yang utuh dan dapat dibaca dan berbunyi the blue door;

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan yang terdapat pada merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang ditimbulkan mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan pada unsur blue door namun demikian terdapat unsur home for better coffee sebagai unsur pembeda dengan spesifikasi produk kopi sehingga tidak akan membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi, merek yang diperbandingkan antara Merek  Agenda Nomor: JID2023070948 atas nama



Pemohon Banding dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001050193 mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, meskipun demikian adanya unsur home for better coffee pada merek pemohon banding tersebut dapat menunjukkan spesifikasi produk jasa yang diperdagangkan, dan terdapat sebagian jenis jasa yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2023070948



dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM001050193, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk sebagian jenis jasa di kelas 43, yaitu: *Jasa kedai kopi; Kedai kopi*;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan untuk sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap

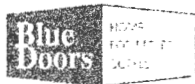


permohonan Merek dengan Agenda Nomor: JID2023070948 diusulkan didaftar untuk sebagian jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek



Agenda Nomor: JID2023070948, untuk sebagian jenis jasa dalam kelas 43, berupa: *jasa kedai kopi; Kedai kopi*, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

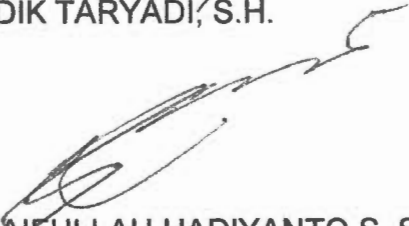


1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



DINA WIDYAPUTRI K, S.H., LL.M., Ph.D.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 16 OCT 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H, M.H.
187407132000031002